



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

Alamat. jaian Iskandar Unru No 6 Barru



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN 2023



<https://kab.barru.kpu.go.id>



KPU KABUPATEN BARRU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha kuasa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2023 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Lkj KPU Kabupaten Barru disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03.1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) ini berdasarkan analis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Barru Tahun 2023 yang telah disusun ini tentu masih banyak kekurangan dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya.

Barru, 9 Februari 2024

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barru
Sekretaris,



ANDI ANWAR MUSADDAD THAHIR

NIP. 197512062009121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I. PENDAHULUAN		
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3. TUGAS DAN AWEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB		
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARR	3
1.4. STRUKTUR ORGANISASI	4
1.5. SUMBER DAYA MANUSIA	5
1.6. POTENSI PERMASALAHAN	7
1.7. SISTEMATIKA PENYAJIAN	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA		
A. SASARAN STRATEGIS	10
B. ARAH KEBIJAKAN PROGRAM	12
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA		
A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022	26
B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA TAHUN 2022	31
C. REALISASI ANGGARAN	54
BAB IV. PENUTUP	60

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam upaya pemerintah mewujudkan Good Governance dilingkungan pemerintah adalah dengan melaksanakan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi, salah satunya dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran, visi dan misi KPU yang telah ditetapkan dalam rencana strategis maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru melaksanakan akuntabilitas kinerja terhadap program, kegiatan, kebijakan dan keuangan tahun 2023.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dalam melaksanakan dan melaporkan tugas pokok dan fungsinya adalah pada Peraturan Meneteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan institusi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana seluruh Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja yang dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LK), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tahun 2023 berdasarkan Pagu Revisi sebanyak Rp. 15,307.440.000, Realisasi sebanyak Rp. 15,094,302,094,- Penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru pada tahun 2023 mencapai 98,61 %. Anggaran dialokasikan untuk membiayai 2 (dua) program yaitu Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi (kode 076.01.CQ) sebesar Rp. 12.799.143.000,- dan Program Dukungan Manajemen (Kode 076.01.WA) sebesar Rp. 2,508,297,000,-

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Salah satu wujud akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum yaitu dengan menyusun Laporan Kinerja (LK), yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang dan Tata Cara Pelaoran Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kinerja (LK) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama LK tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LK oleh setiap instansi pemerintah.

Tujuan Lapotran Kinerja yaitu memberi pertanggungjawaban kepada pemberi amanah (unit lebih rendah kepada unit yang lebih

tinggi/*stakeholder*), memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan TUPOKSI, serta memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan.

Manfaat LK yaitu mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*), mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel sehingga beroperasi secara efisien, efektif, responsif, terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Berpedoman pada latar belakang tersebut, maka disusunlah LK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan LKj Tahun 2023 yaitu :

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru kepada seluruh *stakeholder*;
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2023 dalam upaya memperbaiki kinerja tahun berikutnya;
3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.3 Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupatn Barru.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 88 Sekretariat KPU Kabupaten memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sbb :

1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
 - b. Memberikan dukungan teknis administrasi;
 - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggrakan Pemilu;
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:
 - a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
 - a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
 - c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
4. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.4 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Barru

Struktur Organisasi beserta tugas-tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota., Pada Pasal 231 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten terdiri dari:


- a. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- b. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
- d. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
- e. Kelompok JF

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
2. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai Tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta Partisipasi dan Hubungan Masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
3. Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi mempunyai Tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan data dan informasi di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
4. Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, penberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan serta Pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dalam tugasnya membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru. Staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Barru terdiri dari ASN Organik, Tenaga PPNPN.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU



1.5 Sumber Daya Manusia

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, memiliki kekuatan SDM sejumlah 23 (*Dua Puluh tiga*) orang terdiri dari ASN Organik sebanyak 14 (*empat belas*) orang Tenaga PPNPN KPU sebanyak 9 (*Sembilan*) orang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	STATUS	BERDASARKAN PENDIDIKAN					Total
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	
1	ASN Organik	5	7	2	-	-	14
2	PPPK	-	1	-	-	-	1
3	PPNPN	-	5	-	6	-	11
Jumlah							26

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, serta pengelolaan keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Sususnan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Adapun Susunan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Sekretariat KPU Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Nama, Jabatan dan Pendidikan ASN KPU Kabupaten Barru

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	ANDI ANWAR MUSADDAD THAHIR. S.Kom	Sekretaris	S1 Komputer
2	Hj. NURBAYA. S.SoS., M.Si	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	S2. Ilmu Administrasi Negara
3	ROSMIATI. S.Pd., MM	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	S2 Manajemen
4	MUSTAN AFANDHI HAFID. SH., MH	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	S2. Ilmu Hukum
5	ASMAWATI. S.IP., M.Ap	Kasubag Hukum dan SDM	S2. Administrasi Publik
6	JAOHARUDDIN RAZAK. S.Kom	Analis Sistem Informasi Distribusi	Teknik Informatika

7	FERDINANDUS NURAK. SE	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Manajemen
8	IRMA SURYANI. S.Kom	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	Teknik Informatika
9	ERNY SAFA. ST., M.Ap	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	S2. Administrasi Publik
10	SUHERMAN. S.Sos	Analisis pengelola Keuangan	S1. Ilmu Administrasi Negara
11	UMROHNI. S.Sos	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	S1. Ilmu Administrasi Negara
12	ASDAR.S.Sos	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	S1. Ilmu Administrasi Negara
13	ANDI MUHAMMAD NADHIR. A.Md	Analisis Pemilihan Umum	D-III / Akuntansi
14	FITRIANI. A.Md	Penyusun Program dan Pelaporan	D- III/Manajemen Informatika

1.6 Potensi dan Permasalahan

Potensi yang dimiliki Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru antara lain (i) letak geografis kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru berada pada letak yang sangat strategis, sehingga dapat memudahkan distribusi logistik dari lokasi produksi logistik ke kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, (ii) isu jaminan keamanan yang tergolong kondusif.

Secara umum, permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Barru yaitu : (i) sumber daya manusia / tingkat pendidikan

yang disyaratkan untuk menjadi petugas penyelenggara di tingkat desa masih relatif rendah itu bisa terjadi di wilayah dataran tinggi pegunungan, memungkinkan rekrutmen petugas KPPS perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara memadai.

1.7 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan Kinerja imi mengkomunikasikan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2023, sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja sekretariat KPU Kabupaten Barru, Laporan kinerja ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja tahun 2023.

Adapun Sistematika Penyajian laporan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru adalah sebagai berikut :

1. KATA PENGANTAR,

Membuat Gambaran Singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

2. IKHTISAR EKSEKUTIF

Membuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

3. BAB 1 PENDAHULUAN,

Pada Bab ini disajikan hal-hal umum Organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

4. BAB II PERENCANAAN KINERJA,

Menguraikan tentang ringkasan/Ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan.

5. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Pada Sub ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

6. BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Sasaran Strategi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru sebagai bagian dari satuan kerja perangkat pusat yang ada di Daerah membuat rencana strategis dengan mengacu pada rencana strategi yang telah disusun oleh Komisi Pemilihan Umum RI, Rencana Strategi KPU kabupaten Barru memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) KPU Kabupaten Barru.

1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi kedepan yang ingin dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggung jawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, trasparansi, akuntabel.
3. Propesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efesien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi

Komisi Pemilihan umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Periode 2020-2024 dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kompetensi penyelenggara Pemilu serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun Peraturan di bidang Pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, trasparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu serentak.
5. Meningkatkan Partisipasi dan kualitas Pemilih dama Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

3. Tujuan

Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum.
2. Terwujudnya Lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu.
3. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
6. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel.

4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020-2024) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan yang berkualitas, professional dan akuntabel;
 - b. Presentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;
 - c. Presanta partisipasi Pemilih disabilitas yang terdaftar;
 - d. Presentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - e. Presentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.
2. Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Presentase terpenuhinya jumlah pegawai organic kesekretariatan KPU, Presentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - b. Prentase penyelenggara kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - c. Opini BPK atas LHP;
 - d. Presentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - e. Presentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan presiden dan wakil presiden, gubernur, Bupati dan walikota.
3. Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Presentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Presentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

2.2 Arah Kebijakan Program

Visi, Misi, tujuan dan sasaran strategis yang diwujudkan KPU kabupaten Barru kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun arah kebijakan KPU kabupaten Barru dapat

dikelompokkan kedalam 2 (dua) Program dan kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Melaksanakan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan KPU RI;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan) di KPU Kabupaten Barru, disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan) berdasarkan SOP yang disusun oleh KPU RI;
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenislayanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Barru;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, kordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan KPU kabupaten Barru;
 - i. Mengikuti audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Barru yang diselenggarakan oleh KPU RI secara berkesinambungan;
 - j. Menyelenggarakan pengawasan internal di KPU Kabupaten Barru yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari KPU Kabupaten Barru; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaaan dan pengelolaan asset KPU kabupaten Barru secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu di Kabupaten Barru (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Barru;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Probolinggo secara optimal untuk terwujudnya Pemilu di Kabupaten Barru yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM KPU Kabupaten Barru dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Melaksanakan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Barru berdasarkan Regulasi dan Keputusan KPU RI, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhan; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di Kabupaten Barru.

2.3 Penetapan Kinerja

Kinerja KPU Kabupaten Barru Tahun 2023 pada hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Barru
Tahun 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Rencana Kerja dan anggaran KPU Kabupaten Barru yang efektif dan Efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang ditetapkan	7 kali
2	Terwujudnya Sistem Administrasi	Persentase Laporan Monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan Tepat waktu.	100%
	Penyelenggara Pemilu yang tertib, Efisien dan Efektif	Persentase KPU Kabupaten Barru yang target Kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%
3	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
4	Pembentukan dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc.	Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	100%
5	Tersusunnya Laporan Pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	12 Laporan
6	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Barru sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan Simak BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Laporan

7	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU /Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	2 Laporan
		Persentase Arsip yang dikelola sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) KPU Kabupaten Barru	100%
8	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Barru yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Barru yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Barru yang berfungsi dengan baik	100%
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU dilingkungan kabupaten Barru	Persentase ketataan KPU Kabupaten Barru dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
10	Peningkatan Kompetensi SDM KPU kabupaten Barru	Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka peningkatan SDM.	100%
11	Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Barru sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Barru sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
12	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan dan Informasi	Persentase Produk Hukum yang dikelola, di dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan	100%

	Hukum	perundang-undangan	
13	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, PTUN dan MK	2 Laporan
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU kabupaten Barru	100%
14	Tersedianya Pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan atau anggota Perorangan	Jumlah dokumen SOP, Pedoman atau Petunjuk teknis Partai Politik, atau Syarat Dukungan Calon Perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	2 Dokumen
		Persentase Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang di mutakhirkan KPU Kabupaten Barru	100%
15	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU kabupaten Barru dalam memutakhirkan data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan (DAPIL) untuk Pemilu tahun 2024	100%
16	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat dan akurat	Persentase Permohonan Informasi Yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan dan Non Tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat dilaman atau media social KPU kabupaten Barru serta media massa	100%
17	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang	10 Kegiatan

		dilaksanakan oleh KPU kabupaten Barru	
18	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan	Persentase logistik pemilu /Pemilihan yang disitusikan Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, dan Tepat Waktu	100%
		Persentase logistik yang dipelihara dan diinventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase laporan dan dokumentasi logistik pemilu/pemilihan	100%
19	Tersedianya Logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, dan Tepat Waktu	100%
20	Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Serta Penerapan Egovernment KPU	Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten Barru	100%
21	Tersedianya pedoman laporan dan audit Dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan	100%

1. Terwujudnya Rencana Kerja dan anggaran KPU Kabupaten Barru yang efektif dan Efisien Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.1

Tabel 2. 1

Terwujudnya Rencana Kerja dan anggaran KPU Kabupaten Barru yang efektif dan Efesien

Indikator Kinerja	Target
Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang ditetapkan	7 kali

2. Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggara Pemilu yang tertib, Efesien dan Efektif, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.2

Tabel 2. 2

Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggara Pemilu yang tertib, Efesien dan Efektif

Indikator Kinerja	Target
Persentase Laporan Monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan Tepat waktu.	100 %
Persentase KPU Kabupaten Barru yang target Kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%

3. Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.3

Tabel 2. 3

Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian

Indikator Kinerja	Target
Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%

4. Pembentukan dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc.Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2. 4

Tabel 2. 4
Pembentukan dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc.

Indikator Kinerja	Target
Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	100%

5. Tersusunnya Laporan Pertanggung jawaban penggunaan anggaran Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.5

Tabel 2. 5
Tersusunnya Laporan Pertanggung jawaban penggunaan anggaran

Indikator Kinerja	Target
Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	12 Laporan

6. Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku. Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut sebagaimana pada Tabel 2.6

Tabel 2. 6
Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku

Indikator Kinerja	Target
Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Barru sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan Simak BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Laporan

7. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut sebagaimana pada Tabel 2. 7

Tabel 2. 7

Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip

Indikator Kinerja	Target
Jumlah rancangan Peraturan KPU /Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	2 Laporan
Persentase Arsip yang dikelola sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) KPU Kabupaten Barru	100%

8. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.8

Tabel 2.8

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru

Indikator Kinerja	Target
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Barru yang berfungsi dengan baik	100%
Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Barru yang berfungsi dengan baik	100%
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Barru yang berfungsi dengan baik	100%

9. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU kabupaten Barru., Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut sebagai mana pada Tabel 2.9

Tabel 2. 9
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU kabupaten Barru

Indikator Kinerja	Target
Persentase ketepatan KPU Kabupaten Barru dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%

10. Peningkatan Kompetensi SDM KPU kabupaten Barru Indikator dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.10

Tabel 2. 10
Peningkatan Kompetensi SDM KPU kabupaten Barru

Indikator Kinerja	Target
Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka peningkatan SDM.	100%

11. Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Barru sesuai dengan kerangka regulasi KPU Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.11

Tabel 2. 11
Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Barru sesuai dengan kerangka regulasi KPU

Indikator Kinerja	Target
Persentase Keputusan KPU Kabupaten Barru sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%

12. Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.12

Tabel 2. 12
Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum

Indikator Kinerja	Target
Persentase Produk Hukum yang dikelola, di dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%

13. Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.13

Tabel 2. 13
Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum

Indikator Kinerja	Target
Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, PTUN dan MK	2 Laporan
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU kabupaten Barru	100%

14. Tersedianya Pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan atau anggota Perorangan, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.14

Tabel 2. 14

Indikator Kinerja	Target
Jumlah dokumen SOP, Pedoman atau Petunjuk teknis Partai Politik, atau Syarat Dukungan Calon Perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	2 Dokumen
Persentase Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang di mutakhirkan KPU Kabupaten Barru	100%

15. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.15

Tabel 2. 15

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal

Indikator Kinerja	Target
Persentase KPU kabupaten Barru dalam memutakhirkan data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan (DAPIL) untuk Pemilu tahun 2024	100%

16. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat dan akurat, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.16

Tabel 2. 16

Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat dan akurat

Indikator Kinerja	Target
Persentase Permohonan Informasi Yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan dan Non Tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat dilaman atau media social KPU kabupaten Barru serta media massa	100%

17. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.17

Tabel 2. 17

Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

Indikator Kinerja	Target
Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten Barru	10 Kegiatan

18.Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan. Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.18

Tabel 2. 18

Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Target
Persentase logistik pemilu /Pemilihan yang disistribusikan Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, dan Tepat Waktu	100%
Persentase logistik yang dipelihara dan diinventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
Persentase laporan dan dokumentasi logistik pemilu/pemilihan	100%

19. Tersedianya Logistik Pemilu/Pemilihan. Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.19

Tabel 2. 19

Tersedianya Logistik Pemilu/Pemilihan

Indikator Kinerja	Target
Persentase penyediaan logistik Pemilu secara Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, dan Tepat Waktu	100%

20. Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Serta Penerapan Egoverment KPU, Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.20

Tabel 2. 20

Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
Serta Penerapan Egovernment KPU

Indikator Kinerja	Target
Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%
Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten Barru	100%

21. Tersedianya pedoman laporan dan audit Dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD , Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.21

Tabel 2. 21

Tersedianya pedoman laporan dan audit Dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD

Indikator Kinerja	Target
Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja KPU Kabupaten Barru Tahun 2023 pada hakikatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian pencapaian kinerja persatuan kegiatan ditahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran regular atas output dan outcome yang dihasilkan suatu sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarannya.

Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja, maka digunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya. Dalam laporan ini ada 2 rumus yang digunakan berdasarkan karakteristik komponen realisasi yang tertuang dalam Keputusan Kepala LAN No.239 Tahun 2003 yaitu :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

**Persentase pencapaian
rencana tingkat capaian**

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

**Persentase pencapaian
rencana tingkat capaian**

$$= \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

KPU Kabupaten Barru menetapkan Sasaran strategis yang kemudian diuraikan dalam 22 indikator kinerja yang dinilai berdasarkan pencapaian

selama tahun 2023 . Pengukuran kinerja Sekretariat KPU Kab. Barru tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Rencana Kerja dan anggaran KPU Kabupaten Barru yang efektif dan Efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang ditetapkan	7 kali	100% Tercapai
2	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggara Pemilu yang tertib, Efisien dan Efektif	Persentase Laporan Monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan Tepat waktu.	100%	100% Tercapai
		Persentase KPU Kabupaten Barru yang target Kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	100% Tercapai
3	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100% Tercapai
4	Pembentukan dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc.	Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	100%	100% Tercapai
5	Tersusunnya Laporan Pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	12 Laporan	100% Tercapai
6	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan dan Perundangan	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Barru sesuai dengan peraturan dan perundangan	100%	100% Tercapai

	yang berlaku.	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan Simak BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Laporan	2 Laporan Terpenuhi
7	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU /Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	2 Laporan	2 Laporan Terpenuhi
		Percentase Arsip yang dikelola sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) KPU Kabupaten Barru	100%	100% Terlaksana
8	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru	Percentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Barru yang berfungsi dengan baik	100%	100% Terlaksana
		Percentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Barru yang berfungsi dengan baik	100%	100% Terlaksana
		Percentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Barru yang berfungsi dengan baik	100%	100% Terlaksana
9	Meningkatnya akuntabilitas dilingkungan kabupaten Barru	Percentase ketaatan KPU Kabupaten Barru dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	100 % Terlaksana
10	Peningkatan Kompetensi SDM KPU kabupaten Barru	Percentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka peningkatan SDM.	100%	100% Terlaksana

11	Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Barru sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Barru sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100% Terlaksana
12	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang dikelola, di dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100% Tercapai
13	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, PTUN dan MK	2 Laporan	1 Dokumen Terpenuhi
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU kabupaten Barru	100%	100% Terlaksana
14	Tersedianya Pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan atau anggota Perorangan	Jumlah dokumen SOP, Pedoman atau Petunjuk teknis Partai Politik, atau Syarat Dukungan Calon Perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	2 Dokumen	2 Dokumen Terpenuhi
		Persentase Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang di mutakhirkan KPU Kabupaten Barru	100%	100% Terlaksana
15	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase KPU kabupaten Barru dalam memutakhirkan data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan (DAPIL) untuk Pemilu tahun 2024	100%	100% Terlaksana

		Percentase Permohonan Informasi Yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100% Terlaksana
16	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat dan akurat	Percentase Informasi dan Publikasi Tahapan dan Non Tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat dilaman atau media social KPU kabupaten Barru serta media massa	100%	100% Terlaksana
17	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten Barru	10 Kegiatan	100% Terlaksana
18	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi pemilu/pemilihan	<p>Percentase logistik pemilu /Pemilihan yang disitusbusikan Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, dan Tepat Waktu</p> <p>Percentase logistik yang dipelihara dan diinventaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>Percentase laporan dan dokumentasi logistik pemilu/pemilihan</p>	100%	100% terpenuhi
19	Tersedianya Logistik Pemilu/Pemilihan	Percentase penyediaan logistik Pemilu secara Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, dan Tepat Waktu	100%	100% Tercapai
20	Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi	Percentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%	100% Terpenuhi

	Informasi Serta Penerapan Egoverment KPU	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten Barru	100%	100% Terlaksana
21	Tersedianya pedoman laporan dan audit Dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan	100%	100% Terlaksana

Dari 21 indikator yang ditargetkan Sekretariat KPU Kab. Barru semuanya dapat terealisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis pencapaian indikator kinerja Sekretariat KPU Kab. Barru Tahun 2023 secara rinci dilakukan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan, dengan melihat indikator kinerja kegiatan, yang dinilai dari segi manfaat (*outcome*) yang dihasilkan. Secara umum, Sekretariat KPU Kab. Barru dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Berikut akan diuraikan capaian indikator kinerja dari masing masing sasaran program/kegiatan :

sasaran 1	Terwujudnya Rencana Kerja dan anggaran KPU Kabupaten Barru yang efektif dan Efesien
------------------	---

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan Perencanaan Program dan Anggaran Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Sasaran 1 tersebut dicapai melalui indikator yang dijabarkan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Capaian Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap Rencana Kerja yang ditetapkan	7 kali	100%	100%

Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran TA 2023 merupakan kelanjutan dari Rencana Kerja TA 2022 sebagaimana telah menjadi ketetapan dalam Renstra KPU TA 2020-2024.

Dalam menyusun Rencana Kerja, Sekretariat KPU Kabupaten Barru melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pencermatan atas kebutuhan dasar Tahun 2023, yaitu belanja operasional pegawai dan belanja operasional kantor.
2. Melakukan penyusunan Rencana Kerja KPU Tahun anggaran 2023.
3. Menyampaikan dokumen usulan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2022 ke KPU Provinsi dan ke KPU RI, salah satunya melalui aplikasi Sakti.
4. Melakukan revisi anggaran berdasarkan hasil pencermatan. Pada Tahun 2023 KPU Kabupaten Barru telah melakukan beberapa kali revisi anggaran dengan mempedomani PMK Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2022.
5. Melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada PMK yang mengatur tentang SBM.
6. Masing-masing Sub Bagian merencanakan rencana kegiatan dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).

sasaran 2	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggara Pemilu yang tertib, Efisien dan Efektif
------------------	---

Laporan Monitoring dan Evaluasi dilakukan setelah penetapan perencanaan di awal tahun sehingga dapat diketahui tujuan akhir yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan. Kegiatan Monitoring

dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil capaian saat dilakukan monitoring tersebut. Monitoring juga dilakukan dalam rangka mengetahui permasalahan yang terjadi selama kegiatan yang telah dijalankan, dan diakhir monitoring dilakukan kegiatan evaluasi untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan juga untuk mengetahui terjadi permasalahan atau tidaknya selama masa kegiatan pencapaian tujuan.

Laporan Monitoring dan Evaluasi juga merupakan alat kontrol suatu kegiatan, baik itu capaian outputnya maupun dari segi realisasi atau nominal besaran anggaran yang telah digunakan misalnya laporan perbulan, triwulan, semester dan laporan tahunan.

Tabel 3.2
Capaian Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Laporan Monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan Tepat waktu.	100%	100%	100%
Persentase KPU Kabupaten Barru yang target Kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100%	100%	100%

Terkait Pencapaian Indikator tersebut KPU Kabupaten Barru melaksanakan beberapa kegiatan antara lain.

- a. Persentase Laporan Monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu :
 1. Menyusun Matriks Rencana aksi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja dan DIPA yang diterima beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.

2. Menentukan target output dari Triwulan 1 sampai dengan Triwulan IV dan melaporkan capaian keuangan dan output serta kendala melalui website e.monev.bappenas.go.id setiap bulan berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006.
 3. Menentukan output pelaksanaan kegiatan dan laporan kinerja anggaran setiap bulan berdasarkan Permenkeu No. 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga melalui website monev.anggaran.kemenkeu.go.id, paling lambat tanggal 20 setiap bulan berikutnya.
 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
 5. Menyusun Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Barru Tahun 2023.
 6. Menyusun Laporan Kinerja KPU kabupaten Barru tahun 2023.
- b. Persentase KPU Kabupaten Barru yang target Kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu masing-masing Sub Bagian melakukan supervise, monitoring dan evaluasi terhadap capaian dari masing-masing indikator kegiatan yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja, masing-masing sub bagian melaporkan progres kegiatan yang telah dilaksanakan dan melaporkan pada Rapat Pleno Rutin dan membuat Laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

sasaran 3	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian
------------------	--

Data Kepegawaian adalah salah satu asset berharga bagi sebuah instansi atau lembaga, informasi ini mencakup beragam detail mulai dari data diri sumber daya manusia (SDM), hingga riwayat karier dan kinerja.

Dalam proses pengolahan data kepegawaian, untuk memudahkan dalam melakukan fungsi analisis dan pengawasan kepegawaian yang dikenal dengan Aplikasi SIMPEG yang mana aplikasi ini berbasis web yang digunakan untuk menunjang proses administrasi kepegawaian dengan

tujuan untuk membangun manajemen sumber daya aparatur di instansi Pemerintah menjadi terintegrasi dan terpadu.

Tabel 3.3
Capaian Sasaran 3

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi	100%	100%	100%

Sebagaimana pencapaian indikator tersebut diatas adalah memastikan seluruh PNS telah tercatat dengan baik dan akurat dalam aplikasi Simpeg (<https://simpeg.kpu.go.id>) dan MySAPK (<https://mysapk.bkn.go.id>). Output pelaksanaan berupa hasil inputan aplikasi Simpeg dan My SAPK yaitu Pegawasi yang telah terdata dalam Aplikasi Simpeg adalah 14 orang PNS, 12 orang PPNPN.

sasaran 4	Pembentukan dan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhoc.
------------------	---

Pendaftaran Badan Adhoc KPU diPemilu Tahun 2024, baik itu PPK maupun PPS berbeda dengan Pemilu sebelumnya, Jika sebelumnya dilakukan secara manual saja, namun pada Pemilu Tahun 2024 pendaftarannya dilakukan secara online melalui system teknologi Anggota KPU dan Badan Adhoc atau disingkat SIAKBA, SIAKBA ini diluncurkan pada tanggal 20 Oktober 2022 yang lalu.

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 438 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum, SIAKBA merupakan aplikasi Pendukung yang akan di gunakan dalam memfasilitasi pelaksanaan seleksi Anggota KPU dan seleksi Badan Adhoc.

Akun SIAKBA dapat diakses melalui halaman Web atau klik <https://siakba.kpu.go.id/>.

Meskipun melalui aplikasi online Pada pembentukan Badan Adhoc, antusiasme Pelamar tergolong tinggi, ini juga disebabkan karena tidak adanya batasan periode menjababat, pembatasan usia yang diperlonggar mulai 17 tahun, dan dampak pasca pandemi yamhg mempengaruhi ekonomi dan pekerjaan.

Melalui Aplikasi SIAKBA, KPU Kabupaten Barru Pada Tahun 2023 menerima pendaftaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai berikut :

1. Pendaftaran KPPS Pada penyelenggaran Pemilu Tahun 2024 dimulai pada tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Jumlah KPPS pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 3.794 yang terdiri dari :
 1. Kecamatan Barru : 854 Orang
 2. Kecamatan Balusu : 399 Orang
 3. Kecamatan Soppeng Riaja : 378 Orang
 4. Kecamatan Mallusetasi : 532 Orang
 5. Kecamatan Tanete Rilau : 749 Orang
 6. Kecamatan Tanete Riaja : 532 Orang
 7. Kecamatan Pujananting : 350 Orang

Tabel 3.4
Capaian Sasaran 4

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Badan Adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	100%	100%	100%

KPU Kabupaten Barru pada Tahun 2023 belum melaksanakan evaluasi untuk Badan Adhoc. Perencanaan kegiatan evaluasi Badan Adhoc akan dilaksanakan di Tahun 2024.

sasaran 5	Tersusunnya Laporan Pertanggung jawaban penggunaan anggaran
------------------	---

Dalam meningkatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran KPU kabupaten Barru selalu berupaya melakukan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, berkualitas dan valid, serta selalu berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan

Tabel 3.5
Capaian Sasaran 5

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	12 Laporan	12 Laporan	100%

Terkait pencapaian indikator tersebut diatas, pelaksanaan kegiatannya yaitu menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran melalui portal SIMONIKA sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023, serta melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi.

sasaran 6	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku
------------------	--

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah semua yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya materil/ asset//BMN yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga/Satker yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan KPU harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan Barang Milik Negara dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Tabel 3.6
Capaian Sasaran 6

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Barru sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100 %	100%
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan Simak BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Laporan	2 laporan	100%

Untuk Pencapaian Indikator tersebut diatas, Sekretariat KPU Kabupaten Barru melakukan kegiatan sebagai berikut :

- Melaksanakan penatausahaan BMN yang tertib dan berkesinambungan.
- Menyusun Laporan BMN tingkat Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

- c. Melakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL Pare-Pare.
- d. Melakukan penyampaian data SIMAK setiap periode pelaporan.
- e. Menyusun Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN).

Capaian Realisi pada tahun 2023 untuk Jumlah Laporan BMN berdasarkan SIMAK BMN sama yang datanya sesuai dengan Data SAK dengan capaian 100%, Sekretariat KPU Kab. Barru sebagai penanggungjawab pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di tingkat Satuan Kerja berupaya melakukan pengelolaan BMN secara baik agar BMN sebagai aset Negara dapat terpelihara dan terjaga.

sasaran 7	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip
------------------	---

Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 menghasilkan Data kearsipan yang penting dengan jumlah yang besar. Penata kelolaan arsip kepemiluan menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya, akuntabel dan transparan dapat terwujud dengan baik sesuai kaidah kearsipan. Pengelolaan Kearsipan yang baik akan memudahkan pengelola arsip untuk pencarian kembali arsip yang akan disajikan.

Tabel 3.7
Capaian Sasaran 7

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Jumlah rancangan Peraturan KPU /Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	2 Laporan	2	100%
Persentase Arsip yang dikelola sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) KPU Kabupaten Barru	100%	100%	100%

Sekretariat KPU Kab. Barru pada tahun 2023 belum melaksanakan kegiatan pengelolaan Arsip yang sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA).

sasaran 8	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru
------------------	--

Sasaran ini dimaksudkan untuk terwujudnya Sarana dan Prasarana yang mencakup fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Barru, Fasilitas perkantoran yang memadai yang kondisi layak pakai dan terpelihara dengan baik akan membantu kelancaran proses kerja dalam suatu instansi, Pemeliharaan Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Barru yang berfungsi dengan baik, dan ketersediaan alat transportasi (Kendaraan Dinas) dalam keadaan baik yaitu dengan melakukan pemeliharaan kendaraan Dinas secara rutin. Pemberian fasilitas yang lengkap juga dijadikan sebagai salah satu pendorong untuk bekerja.

Tabel 3.8
Capaian Sasaran 8

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten Barru yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Barru yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Barru yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
--	------	------	------

sasaran 9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU Kabupaten Barru
------------------	---

Pengertian Sistem Pengendalian Intern (SPIP) menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum bahwa Penyelenggaraan SPIP terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Tabel 3.9
Capaian Sasaran 9

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase ketaatan KPU Kabupaten Barru dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%

Untuk pencapaian Indikator tersebut diatas, KPU Kabupaten Barru melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan pengisian kartu kendali SPIP
2. Menjalankan manajemen resiko.
3. Mengelola, memelihara dan mendokumentasikan Penyelenggaraan SPIP.
4. Menyusun Laporan Penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur SPIP
5. Melakukan penilaian mandiri atau maturitas penyelenggaraan SPIP.
6. Menyampaikan Laporan pengisian kartu kendali SPIP

sasaran 10	Peningkatan Kompetensi SDM KPU Kabupaten Barru
-------------------	--

Sebagai wujud dari pelaksanaan manajemen sumber daya manusia dalam suatu instansi, maka dilaksanakan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai di bidangnya. Tujuan dari pelaksanaan pendidikan dan latihan (Diklat) di lingkup KPU adalah untuk memenuhi kebutuhan KPU untuk memperoleh pegawai yang berkualitas sebagai pelaksana penyelenggara Pemilihan Umum. KPU Kabupaten Barru pada Tahun 2023 ada 2 (dua) PNS yang mengikuti Diklat Bendahara dan 1 (satu) orang yang mengikuti Diklat Barang dan Jasa.

Tabel 3.10
Capaian Sasaran 10

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka peningkatan SDM.	100%	100%	100%

sasaran 11	Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Barru sesuai dengan kerangka regulasi KPU
-------------------	---

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penyiapan penyusunan rancangan Keputusan, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan Pemilu 2024. Salah satu aspek penting penyelenggaraan pemilu adalah kerangka hukum pemilu yaitu semua regulasi atau produk hukum yang mengatur penyelenggaraan setiap tahapan. Peraturan dan Keputusan dilingkungan KPU secara terencana, terpadu dan sistematis tersebut perlu metode baku dalam penyusunan Peraturan dan Keputusan yang tertuang dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2022 mengenai tata cara penyusunan Peraturan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Untuk penyusunan Keputusan tahapannya adalah pengusulan, penyusunan, penetapan, pembuatan Salinan Keputusan, pengunggahan dan penyebarluasan.

Tabel 3.11
Capaian Sasaran 11

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Keputusan KPU Kabupaten Barru sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%

Terkait pencapaian indikator tersebut diatas, pelaksanaan kegiatan yaitu menyusun seluruh keputusan yang dibutuhkan di tahun 2023 dengan merujuk pada aturan serta format keputusan yang diterbitkan KPU RI.

sasaran 12	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum
-------------------	---

Penyampaian Informasi dan Publikasi Produk-Produk Hukum KPU Kabupaten Barru kepada Masyarakat disampaikan melalui Website KPU melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU

Kabupaten Barru, dimana JDIH KPU adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat mudah dan cepat.

Adapun Dokumen Keputusan KPU Kabupaten Barru pada Tahun 2023 sebanyak 147 Dokumen yang mekanisme Pengolahan dan Pengunggahannya dapat dilihat pada laman <https://jdih.kpu.go.id/sulsel/barru/>

Tabel 3.12
Capaian Sasaran 12

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Produk Hukum yang dikelola, di dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%

Terkait pencapaian indikator tersebut diatas, pelaksanaan kegiatan yaitu :

- a. Melaksanakan rapat-rapat tentang pengelolaan JDIH di KPU Kabupaten Barru.
- b. Mempublikasikan dan mendokumentasikan informasi produk hukum secara manual dan berbasis web (JDIH).
- c. Menyampaikan Laporan pengelolaan JDIH kepada KPU Provinsi dan KPU RI melalui email jdih.kpu@kpu.go.id.

sasaran 13	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum
-------------------	--

Pada Tahun 2023, KPU Kabupaten Barru pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, tidak terdapat sengketa baik dengan Bawaslu

Kabupaten Barru, di PTUN, dan MK. Kegiatan tersebut tidak terlaksana di Tahun 2023 sehingga realisasi 0 (nol).

Tabel 3.13
Capaian Sasaran 12

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, PTUN dan MK	2 Laporan	2	100%
Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU kabupaten Barru	100%	0	0

sasaran 14	Tersedianya Pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan atau anggota Perorangan
-------------------	--

Tahapan Verifikasi anggota Perorangan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Tahap Verifikasi Awal sebanyak 29 orang, Namun pada Tahap Perbaikan pertama setelah dilakukan verifikasi perbaikan menjadi 24 orang, selanjutnya pada Tahap Perbaikan kedua setelah dilakukan verifikasi menjadi 12 orang.

Tabel 3.14
Capaian Sasaran 14

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Jumlah dokumen SOP, Pedoman atau Petunjuk teknis Partai Politik, atau Syarat Dukungan Calon Perseorangan yang disusun sesuai dengan	2 Dokumen	1	0

tahapan Pemilu/Pemilihan			
Persentase Data Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang di mutakhirkan KPU Kabupaten Barru	100%	100%	100%

Pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dilakukan melalui Aplikasi SIPOL yaitu aplikasi yang dipergunakan dalam memfasilitasi pengelolaan admininstrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data partai politik peserta pemilu secara berkelanjutan ditingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilu.

Aplikasi SIPOL merupakan platform berbasis web yang digunakan untuk menginput data parpol, seperti profil, kepengurusan, domisili, dan keanggotaan.

sasaran 15	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal
-------------------	---

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru pada Tahun 2023 telah menetapkan Daerah Pemilihan (DAPIL) untuk wilayah Kab. Barru yang terdiri dari :

1. DAPIL Barru 1 sebanyak 6 (enam) kursi meliputi Kecamatan Barru;
2. DAPIL Barru 2 sebanyak 5 (lima) kursi meliputi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Balusu dan Kecamatan Soppeng Riaja;
3. DAPIL Barru 3 sebanyak 4 (empat) kursi mencakup Kecamatan Mallusetasi;
4. DAPIL Barru 4 sebanyak 5 (Lima) kursi meliputi Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujananting;
5. DAPIL Barru 5 sebanyak 5 (Lima) kursi meliputi Kecamatan Tanete Rilau.

Tabel 3.15
Capaian Sasaran 15

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase KPU kabupaten Barru dalam memutakhiran data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan (DAPIL) untuk Pemilu tahun 2024	100 %	100 %	100 %

Terkait pencapaian indikator tersebut, KPU Kabupaten Barru melaksanakan Rapat Kordinasi dengan Parpol terkait substansi materi pemutakhiran DAPIL.

sasaran 16	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat dan akurat
-------------------	--

Komisi Pemilihan Umum sebagai Badan publik harus memberikan layanan informasi yang cepat mudah dan akurat, termasuk dalam pelayanan informasi dan dokumentasi, KPU harus memberikan pelayanan informasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan mengadministrasikannya secara baik, olehnya itu PPID harus tetap memberikan layanan yang terbaik dan perannya dioptimalkan dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada.

KPU Kabupaten Barru dalam memberikan informasi kepada masyarakat melalui alur permohonan informasi publik yaitu PPID sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. KPU Kabupaten Barru memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja, namun diluar jam kerja pun masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk

menggunakan haknya dan itu dilakukan dengan membuka website KPU kabupaten Barru pada laman <https://kab-barru.kpu.go.id>

Tabel 3.16
Capaian Sasaran 16

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Permohonan Informasi Yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100 %	100 %
Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan dan Non Tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat dilaman atau media sosial KPU kabupaten Barru serta media massa	100%	100%	100%

Indikator ini tercapai 100% dengan adanya parameter pengukuran yaitu adanya alur/Prosedur (SOP) pelayanan Informasi Publik serta KPU kabupaten Barru telah melayani masyarakat/publik dengan baik dan terukur sesuai ketentuan yang ditetapkan.

sasaran 17	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum
-------------------	---

Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum maupun pemilihan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan politik. Tingginya tingkat partisipasi pemilih akan menunjukkan keberhasilan pemilu dan sebaliknya rendahnya partisipasi pemilih akan menunjukkan ketidak berhasilan pemilu maupun pemilihan. Untuk itu perlu upaya

peningkatan partisipasi pemilih tersebut sebagai tanggung jawab dari KPU. Oleh sebab itu KPU Kabupaten Barru melakukan upaya peningkatan partisipasi pemilih dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih di Kabupaten Barru.

Tabel 3.17
Capaian Sasaran 17

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten Barru	10 Kegiatan	100%	100%

KPU Kabupaten Barru pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Nonton Bareng Film Kejarlah Janji di sekolah sekolah Tanggal 28 Oktober 2024;
2. Sosialisasi Pemilih Pemula di SMA Negeri 2 Barru, Tanggal 24 Nopember 2024;
3. Sosialisasi Pemilih Pemula di SMU 3 Barru, Tanggal 13 Desember 2024;
4. Sosialisasi Pemilih Pemula di DDI Takkalasi Tanggal 22 Desember 2024;
5. Sosialisasi Pemilih Pemula di Madrasah Aliyah Negeri 2 Barru Tanggal 12 Desember 2024;
6. Sosialisasi Pemilih Pemula di SMA Negeri 2 Barru, Tanggal 24 Nopember 2024;
7. Sosialisasi Pemilih Pemula di SMK Negeri Barru, Tanggal 21 Desember 2024;
8. Sosialisasi Pemilih Pemula di SMU 5 Barru, Tanggal 20 Desember 2024;

9. Sosialisasi Daerah Partisipasi Rendah di Desa Jangan-Jangan Kec. Pujananting, Tanggal 18 Desember 2024;
10. Sosialisasi Pemilih Pemula di SMU 3 Barru, Tanggal 13 Desember 2024;
11. Sosialisasi Kader Posyandu di laksanakan di 7 (tujuh) Kecamatan;

sasaran 18	Terlaksananya Fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan
-------------------	---

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru pada Tahun 2023 melakukan fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu dan Pemilihan, kegiatan pengelolaan logistik Pemilu serta pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pada tahun 2023 dilaksanakan pada bulan Nopember dan Desember Tahun 2023.

sasaran 19	Tersedianya Logistik Pemilu/Pemilihan
-------------------	---------------------------------------

Pemenuhan kebutuhan perlengkapan logistik Pemilu tahun 2024 harus dilaksanakan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, tepat biaya serta efektif dan efisien. Dukungan perlengkapan logistik Pemilu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Umum. Adapun Logistik Pemilu yang tersedia sebagai berikut:

No	Jenis Logistik Pemilu	Kebutuhan Logistik Pemilu di TPS		
		(jumlah)	(satuan)	(%)
1	2	3	4	5
1	Kotak Suara	2.724	kotak	0,26%
2	Surat Suara			
	a Surat Suara Pemilu PPWP	142.234	lembar	13,80%

	b Surat Suara Pemilu PPWP (PSU)	1.000	lembar	0,10%
	c Surat Suara Pemilu Anggota DPR	142.234	lembar	13,80%
	d Surat Suara Pemilu Anggota DPR (PSU)	1.000	lembar	0,10%
	e Surat Suara Pemilu Anggota DPD	142.234	lembar	13,80%
	f Surat Suara Pemilu Anggota DPD (PSU)	1.000	lembar	0,10%
	g Surat Suara Anggota DPRD Provinsi	142.234	lembar	13,80%
	h Surat Suara Anggota DPRD Provinsi (PSU)	1.000	lembar	0,10%
	i Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota	142.234	lembar	13,80%
	j Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota (PSU)	5.000	lembar	0,49%
3	Tinta	1.084	botol	0,11%
4	Bilik Pemungutan Suara	2.168	lembar	0,21%
5	Segel	52.169	lembar	5,06%
6	Segel Plastik	16.260	buah	1,58%
7	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu			
	a Alat Bantu Tuna Netra Pemilu PPWP	542	lembar	0,05%
	b Alat Bantu Tuna Netra Pemilu Anggota DPD	542	lembar	0,05%
8	Sampul Kubus		lembar	0,00%
9	Sampul Biasa	2.710	lembar	0,26%
10	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :			
	a Formulir Model C.Hasil-PPWP	1626	lembar	0,16%
	b Formulir Model C.Hasil-DPR	10840	lembar	1,05%
	c Formulir Model C.Hasil-DPD	2710	lembar	0,26%
	d Formulir Model C.Hasil-DPRD Provinsi	10840	lembar	1,05%
	e Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	10840	lembar	1,05%
11	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :			
	a Formulir Model C. Salinan-PPWP	1084	lembar	0,11%
	b Formulir Model C. Salinan-DPR	3794	lembar	0,37%
	c Formulir Model C. Salinan-DPD	1626	lembar	0,16%
	d Formulir Model C. Salinan-DPRD Provinsi	3794	lembar	0,37%
	e Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	10840	lembar	1,05%
12	Formulir Lainnya :			
	a Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	1084	lembar	0,11%
	b Formulir Model C.Pendamping-KPU	1084	lembar	0,11%
	c Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	139232	lembar	13,51%
	d Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilihan Tetap-KPU	542	lembar	0,05%

	e Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	542	lembar	0,05%
	f Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	542	lembar	0,05%
	g Tanda Terima C.Hasil Salinan	542	lembar	0,05%
	h Surat Pengantar	1084	lembar	0,11%
	i Salinan Daftar Pemilih Tetap	542	lembar	0,05%
	j Salinan Daftar Pemilih Tambahan	542	lembar	0,05%
	k Salinan Daftar Pemilih Khusus	542	lembar	0,05%
	l BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	2490	lembar	0,24%
	Rekapitulasi Pengembalian m C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	7470	lembar	0,72%
13	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	542	lembar	0,05%
14	Daftar Calon Tetap (DCT):			
	a Daftar Calon Tetap Anggota DPR	542	lembar	0,05%
	b Daftar Calon Tetap Anggota DPD	542	lembar	0,05%
	c Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	542	lembar	0,05%
	d Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	542	lembar	0,05%
15	Alat untuk Mencoblos Pilihan	2168	set	0,21%
16	Tanda Pengenal			
	a Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	1626	buah	0,12%
	b Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	4878	buah	0,36%
	c Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	9756	buah	0,72%
	d Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS	1084	buah	0,08%
	e Tanda Pengenal Petugas KPPS	3794	buah	0,28%
17	Karet Pengikat Surat Suara	297016	paket	23%
18	Lem/Perekat	1147	buah	23,32%
19	Kantong Plastik			
	a Kantong Plastik Besar	5420	buah	0,41%
	b Kantong Plastik Sedang	542	buah	0,04%
	c Kantong Plastik Kecil	1084	buah	0,08%
	d Kantong Plastik Ziplock	542	buah	0,04%
	e Kantong Plastik Selongsong	2710	buah	0,20%

20	Ballpoint	3965	buah	0,29%
21	Spidol			
	a Spidol Besar	12	buah	0,00%
	b Spidol Kecil	6606	buah	0,64%
22	Stiker Nomor Kotak Suara	542	lembar	0,05%
23	Stiker QR Code	542	lembar	0,05%
24	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	542	lembar	0,05%
Jumlah (n)		1.030.823		

Tabel 3.19
Capaian Sasaran 19

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase penyediaan logistik Pemilu secara Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, dan Tepat Waktu	100%	100%	100%

sasaran 20

Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Serta Penerapan Egovernment KPU

Salah satu elemen yang sangat penting dalam tahapan Pemilihan umum dan Pilkada adalah daftar pemilih, akurat dan akuntabelnya daftar pemilih akan bermuara pada kualitas dan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan. Dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilkada selalu menemui persoalan yang sama yaitu pemilih yang tidak memenuhi syarat masih terdaftar sebagai pemilih, yang disebabkan karena meninggal dunia, pindah domisili, menjadi anggota TNI/Polri dan belum cukup umur. Dengan adanya penyusunan daftar pemilih berkelanjutan

dapat menjadi salah satu cara agar Pemilihan umum dan Pilkada Tahun 2024 menjadi berkualitas dan jauh lebih baik.

KPU Kabupaten Barru pada Tahun 2023 melaksanakan kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan daftar pemilih pemilu 2024 sebagai berikut :

1. Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Pantarlih Tanggal 12 Februari- 14 Maret 2023;
2. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat KPU oleh KPU Kabupaten/Kota Tanggal 30 Maret – 4 April 2023;
3. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) oleh KPU Kabupaten /Kota Tanggal 11 Mei – 12 Mei 2023;
4. Penyusunan DPSHP akhir untuk bahan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tanggal 6 juni – 16 Juni 2023;
5. Penyusunan DPTb oleh PPS,PPK dan KPU Kabupaten/Kota Tanggal 22 Juni 2023 – 7 Februari 2024

Tabel 3.20
Capaian Sasaran 20

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%	100%	100%
Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi di KPU Kabupaten Barru	100%	100%	100%

Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru telah melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih dapat tercapai dengan baik (100%) yang didukung dengan dokumen dokumen hasil pemutakhiran data pada tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) Dokumen Berita Acara Rapat Pleno

serta proses pengiriman data kedalam server KPU Republik Indonesia dapat menjamin ketersediaan Data Pemilih secara terkini dan akurat.

sasaran 21	Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Serta Penerapan Egoverment KPU
-------------------	--

Dalam Pelakasanaan Tahapan Verifikasi Partai Politik dan/atau anggota perorangan DPD, KPU Kabupaten Barru selaku penyelenggara Pemilu diKabupaten Barru dalam menjalankan Tahapan sesuai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah membuat Standar Operasional (SOP) Helpdesk Fasilitasi dan Konsultasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan membentuk Tim Kerja Helpdesk.

Tabel 3.21
Capaian Sasaran 21

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau syarat dukungan calon perorangan yang disusun sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan Pemilih Berkelanjutan	100%	100%	100%

3.3 Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2023 KPU Kabupaten Barru mendapatkan Pagu Anggaran Awal sebesar Rp. 8.948.810.000 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), sampai pada Revisi terakhir senilai 15.307.440.000 (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Adapun Laporan Realisasi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru sebagai berikut :

NO	Uraian Kegiatan	Pagu Revisi	Realisasi	Percentase
1	2	3	4	5
1	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.004.952.000	989.991.749	98.51%
2	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	590.000	0	0%
3	Sarana IT Pemilu	23.898.000	21.850.000	91,43 %
4	Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Peserta Pemilu	17.550.000	17.550.000	100 %
5	Pembentukan Badan Adhoc	232.742.000	232.026.378	99.69%
6	Honorarium Badan Adhoc	7.136.958.000	7.126.033.171	99.85%
7	Dukungan Operasional Badan Adhoc	1.960.561.000	1.936.068.857	98.75%
8	Persiapan Kampanye Pemilu	27.297.000	19.012.883	69.65%
9	Pengelolaan Kampanye Pemilu	50.941.000	45.186.110	88.70%
10	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	723.864.000	684.258.235	94.53%
11	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	418.844.000	396.935.610	94.77%
12	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	134.509.000	130.569.752	97.07%
13	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	48.936.000	47.826.892.	97.73%
14	Pelaksanaan Tahapan dan pemungutan dan Penghitungan Suara	4.296.000	3.262.000	75,93 %
15	Pemutakhiran Data Pemilih	113.587.000	111.219.399	97.92%
16	Penyeleitian Sengketa Penetapan Parpol Peserta Pemilu	15.582.000	14.950.871	95.95%
17	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Dapil	150.805.000	150.397.743	99.73%
18	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	146.697.000	126.551.700	86,27 %

NO	Uraian Kegiatan	Pagu Revisi	Realisasi	Percent ase
1	2	3	4	5
19	Pelaksanaan Proses Pencalonan	44.597.000	44.282.230	99.29%
20	Evaluasi Pencalonan	121.152.000	120.355.192	99.34%
21	Layanan Perkantoran	2.449.420.000	2.440.718.654	99.64%
22	Layanan Manajemen Keuangan	23.741.000	23.366.000	98.42%
23	Layanan Perkantoran/Pemeliharaan Kantor	26.236.000	26.234.467	99.99%
24	Layanan Data dan Informasi	8.900.000	8.600.000	96.63%

3.4 Realisasi Anggaran KPU Kab. Barru Tahun 2023

Realisasi anggaran KPU Kabupaten Barru pada Tahun 2023 berdasarkan Pagu Revisi sebanyak Rp.15.307.440.000, Realisasi sebanyak Rp.15.094.302.094,- Penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru pada tahun 2023 mencapai 98,61 %, jadi Perbandingan realisasi anggaran antara tahun 2023 dan anggaran tahun 2022 mengalami kenaikan, dimana realisasi anggaran tahun 2023 mencapai 98,61 %, sedangkan Tahun 2022 realisasi anggaran sebesar 92,91 %.

Berdasarkan Informasi tersebut terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan penyerapan anggaran KPU kabupaten Barru sampai periode 31 Desember 2023 sebagai berikut :

1. Terjadinya revisi terhadap beberapa kegiatan di unit kerja pada KPU Kabupaten Barru.
2. Peraturan KPU/ Surat Edaran yang terkadang telat turun, sehingga membuat KPU Kabupaten Barru terkendala dalam mensosialisasikan Peraturan dan Edaran tersebut
3. Tidak adanya Bimtek /Pelatihan untuk kegiatan penyusunan Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka mempercepat proses peningkatan penyerapan anggaran yaitu Melaksanakan koordinasi internal melalui arahan Sekretaris KPU kabupaten Barru selaku Kuasa Pengguna Anggaran guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja KPU kabupaten Barru, kegiatan ini melibatkan setiap unsur pelaksana anggaran baik Pejabat Pembuat Komitmen, Penanggung Jawab Kegiatan, maupun koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Barru Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Barru dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RKP, Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maupun Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu. Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU antara lain adalah:

1. Meningkatkan Bimbingan Teknis (Bimtek) Terpadu, yang melibatkan Badan Pengawas Pemilu beserta perangkat di bawahnya, dan penyelenggara ad hoc yang dilaksanakan sebelum rangkaian tahapan pemilihan berjalan;
2. Meningkatkan sinergi antara Penyelenggara Pemilu (KPU Kabupaten, Bawaslu Kabupaten) dengan *stakeholders*, antara lain partai politik, LSM, ormas, komunitas, media massa dan masyarakat;
3. Meningkatkan kerjasama dengan LSM, ormas, dan komunitas yang aktif untuk memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilu;

4. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Berikut akan dipaparkan mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalah:

5.1 Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai oleh KPU Kabupaten Barru pada Tahun 2023 antara lain:

- a. Peningkatan pelayanan PPID di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru.
- b. Bertambahnya pengetahuan masyarakat dan pemilih pemula tentang Pemilu dengan adanya kegiatan Sosialisasi/Pendidikan Pemilih.
- c. Dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan rata-rata mencapai target dengan capaian **“ Sangat Baik”**

5.2 Hambatan/masalah

Beberapa hambatan/masalah yang dihadapi antara lain :

1. Penyusunan RKA KL masih bersifat *top down, namun pada tahun 2023 sidah berangsur ke Bottom Up yang mana revisi anggaran sudah dilimpahkan kewenangannya ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)*
2. Lambatnya regulasi terkait dengan tahapan yang berjalan

5.3 Pemecahan Masalah

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi untuk perbaikan dimasa yang akan datang dilakukan dengan cara:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian kinerja (PK) akan lebih diperbaiki pada tahun berikutnya agar target yang ditetapkan bisa lebih tepat sasaran;

2. Perlu adanya sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka mendukung agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan;
3. Penyusunan RKA/KL dan Revisi Anggaran sebaiknya diseragamkan untuk redaksi maupun standar biaya ditentukan sesuai aturan agar tidak menjadi perbandingan antar Kabupaten/kota karena berbeda;
4. Segala macam kekurangan akan dijadikan bahan evaluasi agar bisa lebih baik pada tahun berikutnya khususnya persiapan agenda tahapan Pemilu serta tahun 2024.

Barru, 9 Februari 2024

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barru
Sekretaris,



ANDI ANWAR MUSADDAD THAHIR
NIP : 197512062009121001